

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUK
LARANGAN MENURUT ADAT DESA JAJARAN LAMA
KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**SUPARDI
502016011**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
DI LUBUK LARANGAN MENURUT ADAT DESA
JAJARAN LAMA KECAMATAN KIKIM BARAT
KABUPATEN LAHAT**



Nama : Supardi
NIM : 502016011
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum ()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., MH. ()

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI

NIM : 502016011

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :


**“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUK
LARANGAN MENURUT ADAT DESA JAJARAN LAMA KECAMATAN
KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



SUPARDI

ABSTRAK

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUK LARANGAN MENURUT ADAT DESA JAJARAN LAMA KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT

SUPARDI

Masyarakat hukum adat sebagian tidak terpisahkan dari negara kesatuan republik indonesia. Senantiasa diakui keberadaanya di dalam konstitusi dan undang-undang pada masing- masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang di daerah tersebut dengan ciri khas tersebut tertulis maupun tidak tertulis saat ini penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum pidana adat suda sangat jarang sekali dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana adat bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi permasalahan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka munculah pertanyaan bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut adat desa jajaran lama kecamatan kikim barat kabupaten lahat?; kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut adat desa jajaran lama kabupaten lahat?.

Penelitian ini merupakan penelitian emperis, sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berupa primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian ini menggunakan sumber studi pustaka dan wawancara metode yang digunakan adalah komperatif dan unadang-undang KUHP.

Penyelesaian tindak pidana pencurian ikan yaitu menggunakan perda kabupaten lahat tentang lubuk larangan yang di atur dalam perda no 2 tahun 2017 kemudian faktor yang memepengruhinya yaitu : 1) hukumnya sendiri 2) penegakan hukum 3) sarana dan fasilitas 4) masyarakat dan budaya.

Kata kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Pencurian Ikan dan Adat Desa

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUK LARANGAN MENURUT ADAT DESA JAJARAN LAMA KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang serta Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaannya ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



SUPARDI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pencurian	14
B. Teori Sebab dan Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
1. Teori Sebab Tindak Pidana	17
2. Usaha Penanggulangan Kejahatan	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.....	24
B. Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan di Lubuk Larangan Menurut Adat Desa Jajaran Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	33

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini yang demikian akan mencerminkan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dari keadilan di

¹ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8.

dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.²

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.”

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya seminimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup berlaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang

² <https://ejournal.undip.ac.id/Fungsi-hukum>. Diakses Tanggal 05 Oktober 2019.

rendah.

Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka terbenturnya berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Tindak kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diberi batasan sebagai berikut : ”perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang: tindak pidana”.

1. Dalam teori yang diajarkan ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana (Delik) dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut interminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.
2. Menurut data yang dipublikasi oleh kepolisian daerah Kalimantan Barat tindak kejahatan yang terjadi selama 1 tahun 2013 cenderung terus meningkat rata-rata ada 24 sampai 40 hybrid kasus di seluruh Kalimantan Barat, curat yang paling menonjol. Kejahatan konvensional kabar tertinggi di seluruh Kalimantan Kota Pontianak, tertinggi untuk kasus kriminal.
3. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling primitif. Dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 362 : ”barang siapa

mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dan seterusnya”.

Terutama di dalam hukum adat mengenai tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat mempunyai potensi alam yang masih menjaga kelestariannya sampai saat ini yaitu dinamakan lubuk larangan di Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat memiliki kearifan lokal yaitu disebut oleh masyarakat setempat sebagai lubuk larangan.

Untuk menangkap ikan baik itu dijual dan untuk dijadikan konsumsi sendiri, pada dasarnya penangkapan ikan di lubuk larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari dan waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh Kepala Adat bersama masyarakat setempat. Sungai larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi melalui ritual ataupun sesuai dengan adat istiadat di daerah yang mempunyai sungai larangan tersebut.

Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan yang sudah hampir punah maupun ikan lokal yang ada di sekitar sungai larangan tersebut. Lubuk larangan ini mulai diberlakukan larangannya semenjak tahun 2016, pada tahun 2016 jenis ikan sisik seperti ikan Tapah (*wallago Sp*), Selais (*Kryptoterus Palembangensis*), Juaro (*Pangasiuspolyundaron*), Toman (*Channa Lucius*), Gabus (*Channa Stiata*), Pantau (*Rasbora caudimaculata*), Barau (*Hampala Sp.*), Belida (*Notopterus Sp.*), Kapiék (*Pontioplites Sp.*), Tilan (*Mastacembelus Sp.*), Motan (*Tyinnicth Tynodies*), Baung (*Mytus Nemurus*), dan

Tuakang (*Holostoma teminci*), Lampam. Walaupun ada namun sudah jauh dari pemukiman masyarakat, melihat mengelola kehidupan dan lingkungan hidup serta kearifan lokal juga memiliki manfaat pula untuk kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan .

Lubuk larangan merupakan sebagai sistem sosial. Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung semua dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks sistem dalam rangka pemecahan masalah yang rumit, luas dan saling bergantung satu sama lain. Dan lembaga-lembaga terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sampai menjadi adat istiadat kemudian berkembang menjadi tata kelakuan (mores).³

Menurut Polak JBAF. (1979), bahwa lembaga sosial, adalah sistem peraturan-peraturan dan dalam adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting.

Menurut Summer melihat dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah konsepsi-konsepsi teridialisasi dari tingkah laku.

Norma-norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Norma terbentuk tidak disengaja : Proses Sosial relatif lama, tumbuhlah aturan diakui

³ <https://Nasional.Tempo.co.id/Lubuk-Larangan-Untuk-Menjaga-Ikan-Sungai>.Diakses Tanggal 30 September 2019

bersama secara sadar. Secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian yaitu Cara (*Usage*), Kebiasaan (*Folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*).⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LUBUK LARANGAN MENURUT ADAT DESA JAJARAN LAMA KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup skripsi tersebut hanya dititikberatkan pada upaya yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam menanggulangi kejahatan pencurian ikan di lubuk larangan Desa Jajaran Lama Kabupaten Lahat dan bagaimana cara Kepala Adat dalam mengungkap aksi kejahatan di wilayah hukum adat serta penerapan

⁴ <https://www.academia.edu/Pengantar-ilmu-sosiologi-lembaga-sosial>. Diakses Tanggal 05 Oktober 2019.

sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pencurian ikan berdasarkan hukum adat Desa Jajaran Lama Kabupaten Lahat. Namun tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bagian ilmu hukum tentang tindak pidana sekaligus merupakan sumbangan pikiran sebagai masukan untuk masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

1. **Penyelesaian** adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk memecahkan masalah sehingga menemukan titik penyelesaian dari suatu masalah.
2. **Tindak Pidana Pencurian** adalah kejahatan umum yang terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.
3. **Lubuk Larangan** adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan tangkapan ikan di Daerah Aliran

Sungai (DAS) tersebut secara teratur menurut hukum yang dimusyawarahkan masyarakat sekitar.

4. **Hukum Adat** adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok, hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara obyektif mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan di Lubuk Larangan menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan pencurian ikan di lubuk larangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Kepala Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi:
 - a) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
 - c) Literatur dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis sambil bertatap muka secara langsung dengan Kepala Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Model analisis interaktif maksudnya peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah :

a. Analisis Data

Analisis data adalah bagian menganalisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Analisis data merupakan proses seleksi, Pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data valid. Reduksi data berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Berupa suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data dilakukan sebagai kumpulan informasi tersusun yang diharapkan mampu memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan menggunakan tenaga dengan peninjauan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan 4 (Empat) bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan yang menguraikan yaitu, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka yang mengenai hukum adat, delik adat, teori pencurian, dan tindak pidana pencurian di lubuk larangan Desa Jajaran Lama Kabupaten Lahat.

Bab III : Pembahasan

Pembahasan yang berisi apa saja yang menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan di Lubuk Larangan Menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Adat Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Hamid Usman, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang
- Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Jakarta
- Lamintang, P.A.F 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Moeljatno, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Riduan Hasibuan, 1994, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu Forensik*, USU Press, Medan
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soejono D., 1973, *Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Suriyaman Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarto. Y. T & E. M. Choesin. 2001. *Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumber daya alam dalam kemitraan jurnal antropologi Indonesia*.
- Wirjono Projodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Zamari Abidin, 1984, *Hukum Pidana dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Perda Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Adat Desa Lubuk Larangan

Internet

[https://M.Hukumonline.com/Ulasan lengkap: Bisakah-Mempidanakan-Pencuri-HukumOnline.com](https://M.Hukumonline.com/Ulasan%20lengkap%3A%20Bisakah-Mempidanakan-Pencuri-HukumOnline.com).

<https://nasional-tempo.co.id/lubuk-larangan-untuk-menjaga-ikan-sungai>.